

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki konsep untuk disesuaikan terhadap Pancasila, di mana di dalam negara hukum yang berlandaskan Pancasila berarti bahwa sistem hukum terbentuk berdasarkan asas-asas dan norma-norma yang tercantum dalam nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan dari hal ini agar dapat mewujudkan tata kehidupan negara yang aman, tenteram, sejahtera, dan tertib sehingga kedudukan setiap masyarakat terjamin dan tercapainya keselarasan serta keserasian antara kepentingan individu maupun kelompok.¹

Namun pelaksanaan peraturan tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih banyak tindakan yang merugikan dan melanggar hukum, seperti pembunuhan, pencurian, serta melanggar atau mengganggu ketenteraman publik yang mengakibatkan banyak laporan terkait perbuatan yang merugikan orang lain.²

Dalam KUHP, tindak pidana ini termasuk ke dalam kategori pembunuhan khusus yang berat. Apabila dilihat dari aspek sikap batin kesalahan (*schuld*), maka ancaman pidana untuk pembunuhan berencana dapat diperberat karena pelaku kejahatan tersebut telah merencanakan

¹ Husnul Abdi, “Indonesia Adalah Negara Hukum, Kenali ciri-cirinya”, <https://www.liputan6.com/hot/read/4413821/indonesia-adalah-negara-hukum-kenali-ciri-cirinya>, hlm. 2. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2024, pukul 20.30 WIB.

²*Ibid.*, hlm. 4

kejahatan sebelumnya.³

Laden Merpaung menegaskan bahwa, “Pembunuhan berencana mensyaratkan adanya pemikiran yang tenang dari pelaku, meskipun dalam waktu yang singkat, sebelum atau saat melakukan tindakan tersebut, pelaku menyadari apa yang dilakukannya.”⁴

Terkait dengan tindak pidana pembunuhan, khususnya pembunuhan berencana, ada beragam metode yang sering dilakukan oleh si pelaku dalam menjalankan tindakannya tersebut. Salah satu di antara metode yang lazim ditemui dalam banyak kasus pembunuhan berencana, yaitu dengan menggunakan racun yang dimasukkan ke dalam makanan atau minuman si korban. Misalnya saja pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST yaitu kasus pembunuhan oleh Jessica Kumala Wongso terhadap Wayan Mirna Salihin dengan menggunakan racun sianida yang dicampurkan ke dalam minuman kopi. Pembunuhan ini didasari karena rasa sakit hati pelaku di mana korban yang mengetahui permasalahan dalam hubungan antara pelaku dengan pacarnya dan menasihati pelaku agar putus saja dengan pacarnya yang kasar dan juga pemakai narkoba dengan mengucapkan kalimat yang membuat pelaku marah dan merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban. Autopsi dilakukan setelah berselang 3 hari setelah kematian korban, dan pembedahan hanya dilakukan dibagian

³Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 81.

⁴Echwan Iriyanto dkk, “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 1, hlm. 24, diakses dari <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/402/pdf>, pada tanggal 10 November 2024, pukul 10.39 WIB.

luar guna mengambil sampel dalam lambung korban.

Selanjutnya kasus pembunuhan menggunakan racun sianida yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/Pid.B/2023/PN MKD. Pada kasus ini Dhio Daffa Syahdilla sebagai pelaku pembunuhan keluarganya sendiri yaitu Abas Azhar (Ayah), Heri Riyani (Ibu), Dea Khairunnisa (Anak Pertama). Pelaku memasukkan racun pada minuman teh dan es kopi yang akan disajikan ibu pelaku. Adapun motif pelaku melakukan pembunuhan tersebut karena sakit hati dan merasa di anak tirikan orang tuanya dan selalu membandingkan dirinya dengan kakaknya. Pelaku sempat menolak dilakukannya autopsi kepada ketiga korban namun autopsi tetap dilakukan agar sebab kematian ketiga korban dapat diketahui dan dapat menjadi salah satu bukti dalam proses peradilan.

Pada kasus ketiga, terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 34/Pid.B/2018/PN STR yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh Pauzi bin Hamdan terhadap kakeknya yang bernama M. Saleh. Pelaku melakukan aksinya dengan menggunakan racun gulma (racun rumput) yang dicampurkan ke dalam mie aceh yang ia berikan untuk korban dan istri korban. Pembunuhan ini disebabkan karena korban tidak ingin meminjamkan emas yang dipakai oleh istri korban dengan alasan maskur (adik dari ibu pelaku) tidak mengizinkan orang tuanya (korban) untuk meminjamkan emas kepada pelaku karena emas tersebut merupakan tabungan biaya berobat jika terjadi sesuatu hal kepada kedua orang tuanya. Korban dinyatakan meninggal setelah sekitar 5 jam dirawat di puskesmas,

namun dalam kasus ini tidak adanya autopsi yang dilakukan terhadap korban.

Istilah autopsi sendiri tidak dikenal dalam KUHAP. Pasal 133 ayat (2) KUHAP menggunakan istilah “pemeriksaan bedah mayat” yang tujuannya adalah untuk pembuktian. Secara umum, autopsi merujuk pada pemeriksaan untuk mendeteksi adanya tindak pidana yang terjadi. Dalam dunia medis, autopsi atau bedah mayat adalah tindakan pembedahan tubuh manusia yang telah mati. Menurut Kamus Kedokteran, autopsi (*autopsy*) adalah pemeriksaan *postmortem* dari sesosok mayat untuk menentukan sebab kematian atau sifat perubahan patologis, yang juga dikenal sebagai *necropsy*.⁵

Pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST yaitu kasus pembunuhan oleh Jessica Kumala Wongso terhadap Wayan Mirna Salihin dengan menggunakan racun sianida, pihak keluarga tidak mengizinkan dilakukan pelaksanaan autopsi namun setelah datang polisi dari metro jaya menjelaskan pentingnya dilakukan autopsi untuk penyelidikan dan mengetahui dengan jelas apa penyebab dari kematian yang tidak wajar. Setelah pihak kepolisian berdiskusi dengan pihak keluarga akhirnya pihak keluarga setuju tetapi hanya dilakukan pengambilan sampel dari lambung korban atau disebut juga pemeriksaan toksikologi. Inilah penyebab penyimpangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yaitu Pasal 134 ayat (1) Kitab Undang-

⁵Difa Danis, *Kamus Istilah Kedokteran*, ed.1, cet 1, Gitamedia Press, Indonesia, 2009 hlm.

Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, bahwa: “Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.” Dan Pasal 134 ayat (2) menyatakan, bahwa: “Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan se jelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.”

Pada uraian pasal diatas telah dijelaskan dengan se jelas-jelasnya mengapa pentingnya autopsi tersebut dilakukan untuk kepentingan peradilan, tetapi pihak kepolisian tidak melakukan autopsi melainkan pemeriksaan sampel pada lambung korban.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, hal tersebutlah yang memunculkan adanya kekaburan hukum pada Pasal 134 ayat (1) dan (2) dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST yaitu kasus pembunuhan oleh Jessica Kumala Wongso terhadap Wayan Mirna Salihin dengan menggunakan racun sianida yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap kematian Wayan Mirna Salihin yang tidak wajar, yang seharusnya korban di autopsi secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 134 ayat (1) dan (2) bukan dilakukan pemeriksaan luar saja.

Meskipun diduga kematian disebabkan oleh racun, kebenaran dari dugaan tersebut dapat dipastikan setelah dilaksanakannya autopsi dan pemeriksaan toksikologi (untuk mendeteksi keberadaan racun atau obat-

obatan dalam tubuh). Selain itu, perlu diketahui apakah penyebab kematian oleh racun merupakan perbuatan dari korban sendiri atau orang lain.⁶ Pemeriksaan forensik terhadap korban mati juga bertujuan untuk mengidentifikasi korban kejahatan, mendapatkan informasi terkait penyebab kematian, memprediksi waktu kematian korban, membuat laporan secara tertulis dalam bentuk *visum et repertum*, serta mencari tahu identitas korban jika korban tidak dapat dikenali lagi.

Pembunuhan dengan menggunakan racun dapat dibuktikan melalui autopsi forensik, yang dikenal sebagai bedah mayat kehakiman. Autopsi kehakiman dilakukan ketika pihak penyidik telah melakukan pemeriksaan kasus pembunuhan dalam perkara pidana. Pada umumnya autopsi forensik dilakukan pada kematian yang tidak jelas penyebabnya, seperti keracunan, pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan yang menyebabkan kematian mendadak, autopsi forensik juga berfungsi sebagai pembuktian dalam pengadilan. Proses autopsi forensik harus dilakukan sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku. Terkait pemeriksaan autopsi forensik dan hasilnya memungkinkan penegak hukum menelusuri bukti-bukti dan menemukan jawaban atas kasus perkara yang terjadi. Pembuktian melalui autopsi forensik bertujuan untuk memperoleh “kebenaran materiil”, sehingga dapat menghasilkan kebenaran dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Dokter forensik dalam

⁶Bebby Yesica Debora Sagai, “Aspek Hukum Terhadap Autopsi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun”, *Jurnal Lex crime*, Vol. VI, hlm.6. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/17921/17448>, pada tanggal 11 November 2024, pukul 10.45 WIB.

menjalankan tugasnya dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional, hal ini dikarenakan hasil dari pemeriksaannya akan menentukan apakah seseorang dinyatakan bersalah atau tidak dalam proses peradilan.

Dalam mengungkap suatu tindak pidana, khususnya pembunuhan, kepolisian memiliki peran penting dalam seluruh prosesnya, terutama pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan bertujuan untuk mengetahui dan menentukan peristiwa yang sebenarnya terjadi, serta membuat berita acara dan laporan yang akan menjadi dasar awal penyidikan. Sedangkan penyidikan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang akan memperjelas tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.⁷

Autopsi forensik dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan yang hasilnya dilaporkan oleh dokter forensik dalam bentuk tertulis yang biasa disebut dengan *visum et repertum*. Pendapat dokter forensik yang tertuang dalam *visum et repertum* sangat diperlukan oleh hakim sebagai dasar pengambilan keputusan di persidangan, karena hakim tidak memiliki pengetahuan dalam bidang kedokteran forensik. Hasil pemeriksaan dan laporan tertulis ini digunakan sebagai petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHP tentang alat bukti.

Hal ini menunjukkan bahwa *visum et repertum* bukan hanya sebagai petunjuk pada suatu perkara tindak pidana namun juga mendukung proses

⁷Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2017, hlm. 76.

persidangan di pengadilan.⁸ Adapun macam-macam alat bukti yang disebutkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa. *Visum et repertum* sebagai salah satu alat bukti, kendatipun isinya berupa keterangan ahli yang diberikan di bawah sumpah dan di luar sidang.

Menurut Hiariej, “*Visum et repertum* kualifikasinya sebagai alat bukti surat dan bukan alat bukti keterangan ahli.”⁹

Menurut Ohoiwatun,

Visum et repertum merupakan laporan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh dokter yang telah mengucapkan sumpah jabatan, yang pembuatannya didasarkan pada hal yang dilihat dan diketemukan atas pemeriksaan terhadap orang mati atau terluka yang diduga karena tindak pidana.¹⁰

Hasil pemeriksaan dokter yang dituangkan dalam bentuk tertulis atau *visum et repertum* diperlukan oleh hakim untuk menentukan putusan dalam perkara pidana. Kesimpulan dalam *visum et repertum* mengenai autopsi forensik yang dapat menggambarkan hubungan kausal antara penyebab kematian korban dan tindakan pelaku, yang didukung oleh alat bukti lainnya.

Oleh karena itu, autopsi forensik dalam kasus tindak pidana pembunuhan menduduki posisi penting dalam keseluruhan proses

⁸Yuke N. Langie, dkk, “Peran Visum et Repertum dalam Penegakan Hukum Pidana pada Kasus Kematian Tidak Wajar di Kota Manado”, *Jurnal Biomedik (JBM)*, Vol. 7, No. 1, hlm. 49. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/biomedik/article/view/7292/6794>, pada tanggal 11 November 2024, pukul 10.59 WIB.

⁹Y.A. Triana Ohiwutun, “Urgensi Bedah Mayat Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 9, No. 1, hlm. 74. Diakses dari <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/32/30>, pada tanggal 11 November 2024, pukul 11.30

¹⁰*Ibid.*, hlm. 78

pemeriksaan perkara pidana, dimulai dari fase pra-ajudikasi dan adjudikasi, hingga penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.¹¹

Terkait dengan persoalan autopsi terhadap korban pembunuhan dengan menggunakan racun ini, dari beberapa kasus yang telah penulis kutip sebelumnya terdapat beberapa perbedaan yaitu ada kasus yang dalam proses pembuktian di persidangan dilakukannya autopsi, dan ada juga kasus yang tidak dilakukannya autopsi bahkan juga ada kasus yang hanya dilakukan pemeriksaan pada bagian luar saja tidak autopsi secara menyeluruh. Hal tersebut tentu menjadi salah satu hal yang menarik untuk dikaji dalam suatu penelitian mengenai analisis tentang autopsi forensik sebagai salah satu upaya untuk mengungkap sebab-sebab matinya seseorang karena kasus tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana urgensi autopsi forensik dalam proses pembuktian tindak pidana serta bagaimana pengaruh autopsi forensik terhadap pertimbangan hakim dalam memandang kasus perkara tindak pidana pembunuhan menggunakan racun dengan judul **Analisis Autopsi Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan dengan Menggunakan Racun pada Tahap Pemeriksaan Persidangan.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah :

¹¹*Ibid.*, hlm. 79

1. Bagaimanakah urgensi autopsi forensik sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan racun?
2. Bagaimanakah pengaruh autopsi forensik dalam pertimbangan hakim terhadap proses pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan racun?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian hendaklah memiliki tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan kebermanfaatan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pentingnya autopsi forensik dalam proses pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh autopsi forensik terhadap pertimbangan hakim dalam proses pembuktian pada pemeriksaan persidangan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka hasil keseluruhan yang diperoleh nantinya dalam penelitian ini, sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai persyaratan penulisan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana hukum.

- b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang autopsi forensik, proses pembuktian dalam perkara pembunuhan. Serta penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan perkembangan hukum khususnya Hukum Pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan terhadap penegak hukum khususnya polisi dalam melakukan penyidikan untuk tetap melakukan autopsi forensik oleh dokter forensik terhadap mayat guna mengetahui sebab kematian seseorang.
- b. Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya keluarga korban untuk dapat memberi izin dilakukannya autopsi forensik pada mayat sehingga keadilan dapat ditegakkan.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis Hukum

Analisis hukum adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Suatu analisis atau evaluasi hukum terhadap suatu masalah, situasi, atau permasalahan tertentu, mencakup pemeriksaan aspek-aspek hukum yang terkait dengan suatu kasus atau isu hukum. Menganalisis bagaimana hukum

berlaku pada kasus tersebut.¹²

Dalam konteks penelitian ini, analisis hukum dimaknai sebagai suatu proses berpikir sistematis yang digunakan penulis untuk menelaah dan mengevaluasi praktik penerapan hukum terhadap fenomena hukum yang diteliti, yakni penerapan autopsi forensik dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan menggunakan racun.

2. Autopsi Forensik

Autopsi adalah pemeriksaan terhadap tubuh mayat, yang meliputi pemeriksaan terhadap bagian luar maupun dalam dengan tujuan menemukan proses penyakit dan atau cedera, melakukan interpretasi atau penemuan tersebut, menerangkan penyebab kematian serta mencari hubungan sebab akibat antara kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian.¹³

Autopsi merupakan salah satu ilmu kedokteran sangat penting yang bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari anatomi manusia, cara mendiagnosa penyakit, menentukan terapi dan hasil autopsi dapat dijadikan alat bukti di pengadilan untuk mengungkap sebab-sebab kematian manusia.¹⁴

Menurut Gobel,

¹² Kamus Hukum Online Di Indonesia. Diakses dari <https://kamushukum.web.id/artikata/analisis-yuridis/>, pada tanggal 24 April 2025, pukul 15.00 WIB

¹³ Willa Wahyuni, “*Autopsi Forensik Sebagai Alat Bukti Perkara Pidana*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/autopsi-forensik-sebagai-alat-bukti-perkara-pidana-lt62a84baea055e/>, Diakses pada tanggal 28 Februari 2025, pukul 09.28 WIB.

¹⁴ Muhammad Hatta, “Autopsi Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 19, No. 1, hlm. 28. Diakses dari <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/download/2793/pdf>, pada tanggal 21 Februari 2025, pukul 10.43 WIB.

Autopsi berasal dari bahasa Yunani *autopsia* yang berarti melihat dengan mata sendiri, yang lebih dikenal sebagai pemeriksaan *postmortem*, yang dalam terminologi ilmu kedokteran berarti pemeriksaan terhadap mayat, baik untuk tujuan kepentingan ilmu kedokteran, maupun membantu dalam proses tindakan kriminal.¹⁵

Pemeriksaan atas mayat dalam pembuatan *visum et repertum* dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu pemeriksaan luar mayat dan pemeriksaan dalam mayat (bedah mayat atau autopsi forensik).¹⁶ Di mata hukum, fungsi *visum et repertum* adalah sebagai salah satu alat bukti yang sah. Terkait pembuatannya, *visum et repertum* hanya dapat dibuat dan diterbitkan dengan adanya permintaan dari penyidik.

Dalam konteks penelitian ini, autopsi forensik diartikan sebagai suatu proses pemeriksaan secara ilmiah terhadap jenazah, baik bagian luar maupun bagian dalam tubuh, dengan tujuan utama untuk mengungkap penyebab kematian, khususnya dalam konteks dugaan tindak pidana pembunuhan yang menggunakan racun.

3. Pembuktian Tindak Pidana

Pembuktian merupakan bagian yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan serta untuk dapat

¹⁵ Putu Pradnya Santi Laksmi, dkk, “Deskripsi Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penolakan Otopsi Pada Kasus Kematian Yang Diduga Tidak Wajar”, *Jurnal Medika Udayana*, Vol. 9, No. 7, hlm. 86. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eum/article/view/63000/36010>, pada tanggal 11 November 2024, pukul 12.15 WIB.

¹⁶Y.A. Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran*, Pohon Cahaya, Indonesia, 2016, hlm. 14.

menentukan dapat atau tidaknya seorang terdakwa dijatuhi pidana.¹⁷

Menurut M.Yahya Harahap, “Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pendoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan didakwakan kepada terdakwa.”¹⁸

Penyelesaian perkara pidana dilakukan berdasarkan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri, yaitu terdapat dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 202 KUHP. Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁹

Dengan demikian, dalam pandangan penulis pembuktian tindak pidana bukan hanya memenuhi aspek norma hukum secara formal, tetapi juga merupakan proses untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, baik korban maupun terdakwa, agar putusan yang dihasilkan benar-benar didasarkan atas bukti yang sah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum, agar sesuai dengan tujuan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah untuk

¹⁷Fariaman Laia dan Yonathan Sebastian Laowo, “Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan”, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, No. 2, hlm. 92. Diakses dari <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/455/379>, pada tanggal 11 November 2024, pukul 14.30 WIB.

¹⁸M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 273.

¹⁹ Nadia Febriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati, “Penggunaan Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, hlm. 44. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9614/6398>, pada tanggal 10 Desember 2024, pukul 18.35 WIB.

memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas nama penilaian harus didasarkan.

4. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pasal 340 KUHP menyatakan, bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Dapat disimpulkan tindak pidana atau *Strafbaar Feit* adalah pelanggaran pidana, peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum atau hal yang mengancam dengan hukum atau tindak pidana.²⁰

Dalam konteks penelitian ini, penulis menitikberatkan perhatian pada kasus-kasus pembunuhan berencana yang menggunakan racun sebagai metode pembunuhan. Metode ini menandakan adanya perencanaan matang oleh pelaku, karena racun umumnya tidak menyebabkan kematian secara instan dan tidak meninggalkan luka fisik yang jelas, sehingga pelaku membutuhkan waktu, alat, dan strategi untuk menjalankan niat jahatnya.

Dengan demikian, dalam pandangan penulis, tindak pidana pembunuhan berencana tidak hanya harus dibuktikan melalui unsur

²⁰ Adzra Salsabila Fitri, Nys. Arfa, Erwin, “Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Oleh Anak di Wilayah Kota Jambi”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4, No. 3, hlm. 289. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/29109/16864>, pada tanggal 10 Desember 2024, pukul 16.58 WIB.

subjektif dan objektif sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana, tetapi juga membutuhkan dukungan dari alat bukti ilmiah seperti *Visum et Repertum* hasil autopsi forensik.

5. Racun

Racun merupakan suatu zat padat, cair, atau gas yang memiliki kemampuan untuk mengganggu ataupun merusak sel-sel dan sebagian fungsi tubuh secara tidak normal. Zat racun dapat masuk ke dalam tubuh melalui mulut maupun permukaan tubuh.²¹

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks penelitian ini, autopsi forensik adalah pemeriksaan pada tubuh manusia yang telah mati guna untuk bahan pembuktian di persidangan. Autopsi forensik dapat diartikan sebagai pemeriksaan bedah mayat, yaitu *visum et repertum* yang dituangkan dalam bentuk laporan atau surat tertulis dan dibuat oleh dokter forensik yang telah mengucapkan sumpah janji jabatan. Pembuktian merupakan bagian penting dalam proses pemeriksaan di pengadilan untuk menentukan apakah terdakwa benar bersalah atau tidak.

F. Landasan Teori

1. Teori Pembuktian

Dalam mengkaji suatu perkara, diperlukan proses pembuktian, dan hasil pembuktian tersebut akan digunakan oleh hakim sebagai dasar

²¹ Marchel R.Maramis, “Analisis Yuridis Terhadap Racun Penyebab Kematian Yang Berkaitan Dengan Tindak Kekerasan”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22, No. 7, hlm. 33. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/13197>, pada tanggal 12 November 2024, pukul 12.00 WIB.

untuk memutus perkara tersebut. Pembuktian, sebagai inti dari suatu persidangan pidana, merupakan tahapan yang sangat penting dalam menyimpulkan suatu perkara pidana.²²

Secara teoritis terdapat 4 (empat) teori mengenai sistem pembuktian yaitu:

- 1) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim semata (*Conviction In Time*).

Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.²³ Dalam konteks penelitian ini hakim boleh saja menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila hakim yakin tanpa mempertimbangkan alat-alat

²² Farol Medeline, Elis Rusmiati, Rully Herdita Ramadhani, "Forensik Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 3 No. 3, hlm. 313. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/19691/15371>, pada tanggal 10 Desember 2024, pukul 19.00 WIB.

²³ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 241.

bukti lainnya.

- 2) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisonee*).

Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *convition in raisonee* harus dilandasi oleh "*reasoning*" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "*reasonable*" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.²⁴ Dalam konteks penelitian ini dalam pembuktian tindak pidana, hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus berdasarkan alasan-alasan yang logis.

- 3) Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijks Theode*)

Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak

²⁴Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2006, hlm. 56.

bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka, dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.²⁵ Dalam konteks penelitian ini, hakim tidak bisa menjatuhkan pidana apabila tidak didasari bukti-bukti yang sah dalam persidangan.

4) Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negative Wettlijk*).

“Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”²⁶

Teori pembuktian menurut undang-undang *negative* tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti: *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan *negative*, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.²⁷ Dalam konteks penelitian ini, hakim bisa menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila sudah cukup bukti-bukti yang ada

²⁵Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 65.

²⁶*Ibid*

²⁷M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 319.

dalam persidangan.

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam ilmu hukum dikenal asas kepastian hukum atau *rechtmatigheid* yang berarti bahwa asas yang terdapat dalam suatu negara hukum yang meletakkan hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar atas setiap kebijakan dan tindakan dalam setiap bidang. Dengan kata lain asas kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan baik dan tepat.²⁸

Kepastian merupakan suatu peristiwa yang tetap, keputusan atau kesimpulan yang pasti. Hukuman secara mendasar harus pasti dan adil. Pasti berarti acuan dari tingkah laku sedangkan adil berarti acuan dari perbuatan dimaksud mesti menjunjung sebuah aturan yang dianggap seimbang. Hukum dapat berjalan dengan baik sesuai fungsinya jika dilakukan secara adil dan sesuai. Kepastian dari hukum adalah sebuah hal yang bisa diuraikan dengan normatif, bukan sosiologi.²⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo,

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu

²⁸Tata Wijayanti, "Asas Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya dengan Keputusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, hlm. 216. Diakses dari <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/291>, pada tanggal 10 Desember 2024, pukul 20.12 WIB.

²⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari; Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

peraturan yang harus ditaati.³⁰

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³¹

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan penelahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini yang sekaligus dalam hal ini untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya serta menjadikan penelitian ini sebagai *resousce* dalam penelitian ini untuk melahirkan gagasan baru yang belum pernah di teliti sebelumnya. Adapun persamaan dan perbedaan dalam penlitian saya dengan penelitian sebelumnya yang dapat menambah wawasan dan ilmu bagi pembaca.

Berdasarkan dari hasil berbagai sumber dengan penelitian ini berkaitan langsung dengan sumber yang teridentifikasi adalah:

Tabel Daftar Orisinalitas

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Ikhsan (Skripsi)	Fungsi <i>visum et reper tum</i> sebagai alat bukti di tingkat penyidikan dalam mengungkap	Penelitian ini sama sama menggunakan <i>visum et</i>	Objek kajian ini terletak pada pentingnya

³⁰Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 64.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 2.

		tin dak pidana pembunu han (Universitas Andalas, 2019)	<i>repertum</i> sebagai alat bukti pada proses pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan di persidangan	<i>visum et repertum</i> ini dan memperjelas regulasi autopsi forensik
2	Muhammad Thariq (Skripsi)	Fungsi <i>visum et repertum</i> dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan di pengadilan negeri kelas 1A Padang	sama sama meneliti tentang <i>visum et repertum</i> sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan	Objek kajian ini terletak pentingnya alat bukti <i>visum et repertum</i> ini dan menganalisis lebih dalam tentang pengaruh dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah normatif hukum. Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian.

Soerjono Soekanto menyatakan,

Penelitian dengan pendekatan hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian bahan pustaka atau data sekunder yang menjadi dasar penelitian, serta penelitian terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang

diteliti.³²

Penyidikan ini bertujuan untuk melakukan autopsi forensik pada tahap penyidikan proses hukum, dalam proses pembuktian perkara pidana yang melibatkan penggunaan bahan beracun, dari sudut pandang perundang-undangan dan sebagai studi kasus terhadap keputusan hakim ketika mengambil keputusan hukum.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 pendekatan yaitu :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*).

Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.

- b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*).

Penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide kemudian dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

- c. Pendekatan Kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus dilakukan dengan meneliti kasus yang terkait

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Kasus itu tidak terbatas pada wilayahnya, bisa terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Dan menginventarisasi semua peraturan perundang-undangan sesuai arti masalah yang dibahas, mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, menginterpretasikan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.³³ Dalam hal ini penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yurisprudensi seperti putusan-putusan hakim dan sebagainya. Pendekatan undang-undang berkaitan pada masalah hukum yang tengah dihadapi serta pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder. Data sekunder merupakan data hasil

³³Vivi Octaviani, Usman, Tri Imam Munandar, "Penyadapan Pada Tindak Pidana Korupsi Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 3, No. 3, hlm. 287. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23370/15255>, pada tanggal 10 Desember 2024, pukul 18.00 WIB.

penelitian kepustakaan, dan data sekunder terdiri atas tiga bahan hukum termasuk hasil penelitian seperti naskah resmi, buku, dan laporan.³⁴

Adapun sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif, yaitu dokumen hukum yang mempunyai kewenangan. Sumber hukum primer tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan yang disusun secara hierarki.

Bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan lain-lain.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder terdiri dari buku teks dari profesional hukum berpengaruh, jurnal hukum, opini sarjana, kasus pengadilan, yurisprudensi, dan hasil simposium terkini tentang topik penelitian.³⁵

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah putusan hakim, buku-buku rujukan, karya tulis ilmiah, dan jurnal.

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan

³⁴Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 12.

³⁵Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, hlm. 295.

petunjuk atau penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.³⁶

4. Analisis Sumber Bahan Hukum

Analisis data merupakan tindak lanjut dari pengolahan data yang dilakukan peneliti dan memerlukan ketelitian dan penggunaan kemampuan berpikir secara optimal, sehingga hasil analisis data dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan data yang terkumpul, maka penulis melakukan analisis data kualitatif, yaitu dengan menafsirkan gejala yang terjadi. Analisis data melibatkan pengumpulan seluruh materi non-numerik dan menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.³⁷

I. Sistematika Penulisan

Skripsi dengan judul “Analisis Autopsi Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan dengan Menggunakan Racun pada Tahap Pemeriksaan Persidangan” disistematika serta di uraikan dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini, bab ini akan membahas tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

³⁶*Ibid.*

³⁷Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 20.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AUTOPSI FORENSIK, PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA, DAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai pemahaman tentang autopsi forensik, pembuktian tindak pidana, proses pembuktian, dan pembunuhan.

BAB III ANALISIS AUTOPSI FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MENGGUNAKAN RACUN PADA TAHAP PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Dalam bab ini diuraikan secara tajam tentang bagaimana pentingnya autopsi forensik ini dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan serta bagaimana pengaruh autopsi forensik dalam pertimbangan hakim terkait penjatuhan pidana terhadap pelaku.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang di dalamnya akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran untuk pengembangan ilmu yang dapat digunakan oleh masyarakat.